

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA

A. Teori Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya HAKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.²³ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani permasalahan HAKI mendefinisikan HAKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.²⁴

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.²⁵ Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril).²⁶ Hanya orang yang mampu

²³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm. 2

²⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013. hlm. 2-3

²⁵ OK. Saidin. *Op. cit.* hlm. 9

²⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 105

mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai Intellectual Property Rights dan bersifat eksklusif.²⁷

HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis, oleh karena itu objek yang diatur dalam HAKI adalah karya yang timbul atau lahir dari pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut HAKI adalah padanan kata yang digunakan untuk (IPR) *Intellectual Property Rights* yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia. Dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Jadi, HAKI adalah hak yang berasal dari olah pikir manusia yang memiliki manfaat ekonomi.²⁸

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, meliputi hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property rights*).²⁹ Hak kekayaan intelektual

²⁷ OK. Saidin, *Op.cit* .hlm. 10

²⁸ Farah Fitriani, www.farahfitriani.com. diunduh 22/03/2021

²⁹ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. hlm.45

(HAKI) merupakan hak ekonomi yang diberikan kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.³⁰

HAKI pada hakikatnya bersumber pada orisinalitas dan kreativitas yang terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan dalam dua kelompok yakni:

- a. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*) terdiri atas:
 1. Penemuan-penemuan
 2. Merek
 3. Desain Industri
 4. Indikasi geografis
- b. Hak cipta (*copyright*) dan hak-hak yang terkait antara lain:
 1. Karya-karya tulis
 2. Karya musik
 3. Rekaman suara
 4. Pertunjukan musik, aktor dan penyanyi.³¹

B. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 bab I, ketentuan umum tentang hak cipta memberi pengertian bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata hak cipta

³⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 2-3

³¹ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 303

merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata yakni “Hak” dan “Cipta”. Hak berarti “Kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang”. Sedangkan kata “Cipta” menyangkut daya sanggubatin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dalam bidang kesenian.

Sedangkan menurut terminologi hukum hak cipta digambarkan sebagai hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³² Dalam sejarah perkembangan, Istilah hak cipta dikenal dengan hak pengarang atau dalam bahasa belanda disebut *Auteursrecht*.³³ Penggunaan istilah tersebut kemudian diganti dengan hak cipta karena dianggap seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang termasuk juga didalamnya mencakup tentang ciptaan dalam bentuk rekaman suara ataupun rekaman gambar.³⁴

Istilah hak cipta diperkenalkan oleh Sultan M. Syah seorang ahli bahasa dalam suatu makalah pada waktu kongres kebudayaan Nasional kedua yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung Pada oktober 1951, menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta. Istilah hak pengarang (*author right*) sendiri berkembang dari daratan

³² Budi Agus Riswandi, M. Syamsuddin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 2

³³ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1994. hlm. 3

³⁴ Sophar Maru Hutagalung. *op.cit.* hlm. 105

Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sedangkan istilah hak cipta (*Copyright*) berasal dari Negara yang menganut sistem *common law*. Pemakaian istilah hak cipta (*Copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya, perlindungan tersebut diberikan pada pencipta namun pada pihak penerbit.

Perlindungan tersebut dimaksud untuk memberikan jaminan atas investasi pihak penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam *Common law system* yang mengacu pada segi ekonomi.³⁵ Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³⁶

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan mencegah orang lain untuk yang melakukannya. Selain hak cipta, masih ada beberapa pengertian lain yang terkait dengan hak cipta yakni: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” “Ciptaan

³⁵ Edy Damian. *op.cit.* hlm. 117

³⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 61

adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. “Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut”. “Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran penciptaan dan/atau produk hak terkait”. “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”. “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”. “Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.

C. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁷ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁸

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998. hlm.102

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011. hlm.10

merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Di dalam hak cipta sendiri dikenal adanya asas perlindungan otomatis (*automatic protection*) jika karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan ciptaan nya. Dalam artian bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh seorang pencipta, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapatkan perlindungan secara hukum.⁴⁰ Namun untuk kebutuhan pembuktian hak cipta dimungkinkan untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).⁴¹ Hak cipta diberikan kepada pencipta suatu karya, meskipun dalam hal tertentu hak cipta dapat diberikan kepada pihak pemberi karya yang timbul segera setelah hasil karya tersebut dibuat, demikian juga perlindungan terhadap hak cipta dimulai setelah hak cipta itu didapat.⁴²

D. Klasifikasi Hak Cipta

Hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hak eksklusif

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak cipta lah yang berhak dan bebas melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pencipta Hak eksklusif tersebut termasuk diantaranya

⁴⁰ Djumhana. Muhammad, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003. hlm.7

⁴¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Alumni, Bandung, 1999. hlm. 62

⁴² Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia, Bandung, 2010. hlm. 14-15

kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan pada publik dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Hak cipta mempunyai sifat⁴³ sebagai hak eksklusif, diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta.

2. Hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan.⁴⁴ Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

⁴³ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. hlm. 68

⁴⁴ *Ibid*

Sedangkan dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa hak moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang.⁴⁵ Misalnya, seorang pelukis yang melukis suatu objek tertentu. Belum tentu niatnya melukis untuk diperjualbelikan atau hanya untuk mendapat keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri. Tetapi kemungkinan untuk penyalur minat, bakat dan kemampuannya di bidang seni untuk menyampaikan isi hati atau pendapat.

Hukum memberikan perlindungan hak cipta pada pelukis tersebut, antara lain mengakui hak moralnya. Lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada seseorang yang melanggarnya.⁴⁶

3. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusi, menerjemahkan suatu

⁴⁵ Sanusi bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. hlm. 98

⁴⁶ Sanusi bintang. *Op.cit.* hlm. 8

karya cipta.⁴⁷ Hak ekonomi tersebut adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.⁴⁸ Dikatakan hak ekonomi karena hak atas kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Djumhana, mengklasifikasikan hak ekonomi meliputi :⁴⁹

- a) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*) yakni hak untuk menggandakan ciptaan.
- b) Hak adaptasi (*adoption right*) hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemah dari suatu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film.
- c) Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
- d) Hak pertunjukkan (*public performance right*) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman, peragawati.
- e) Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.

⁴⁷ Suyud Margono. *Op.cit.* hlm. 68

⁴⁸ Sanusi Bintang. *Op.cit.* hlm. 4-5

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. hlm. 20-21

- f) Hak program kabel (*cable casting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui ciptaan melalui kabel misalnya televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- g) *Droit de suit* yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- h) Hak pinjaman masyarakat (*public lending right*) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

E. Subjek dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan suatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.⁵⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

⁵⁰ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, 2011. Jakarta, hlm. 34

Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut. Beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.⁵¹

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dimiliki tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.⁵²

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta. Dalam hal ciptaan diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang

⁵¹ Simon Butt, dkk, *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni. Bandung, 2013, hlm. 110

⁵² *ibid.* hlm.114

memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

F. Sanksi Hak Cipta

Apabila suatu ciptaan disewakan dan bertujuan komersial di pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 33100.000.000. Apabila suatu ciptaan di terjemahkan, diadaptasikan, dan dipertunjukkan dengan melanggar hak ekonomi pencipta dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000. Apabila suatu ciptaan diterbitkan, digandakan, dan didistribusikan dengan melanggar hak ekonomi pencipta di pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, namun apabila memenuhi unsur pembajakan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. Apabila seseorang mengelola tempat perdagangan dan mengetahui serta membiarkan penjualan hasil pelanggaran hak cipta dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000.000.

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

G. Penggandaan Buku Dan *E-Book* Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, penggandaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan dapat diartikan sebagai usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak buku sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda sehingga diperoleh hasil yang sama dengan dokumen aslinya. Buku disebut sebagai pembangunan peradaban, namun faktanya di Indonesia pembajakan buku terkait penggandaan buku masih banyak terjadi dengan alasan yang beragam.

Buku digital atau yang biasa disebut dengan *E-book* atau buku elektronik adalah buku publikasi dalam bentuk digital atau elektronik, yang terdiri dari teks, gambar, video yang dapat dibaca pada komputer atau perangkat elektronik *portable* lainnya seperti tablet dan smartphone dengan menggunakan sistem *e-book reader*.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tercantum dalam Pasal 25 bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”⁵³

Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 4 bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (Pasal 5 ayat 1) dan pada Pasal 8 dijelaskan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pengumuman, pertunjukan, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.

Dengan demikian sejauh menyangkut hak ekonomi penulisnya berhak untuk mengeksploitasi karya tulisnya. Baik melalui penerbitan dalam buku maupun pembuatannya dalam media publikasi ilmiah maupun majalah populer lainnya pencipta dapat memperoleh royalti dari penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium bagi pemuatan artikelnya di media. Bila dikumpulkan dalam jumlah yang memadai tentunya tulisan-tulisan tersebut dapat dibukukan, penerbitan seperti ini akan memberikan tambahan income bagi penciptanya. Apabila suatu ciptaan buku, karya tulis, lagu, musik tanpa atau dengan teks

⁵³ Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi dan elektronik

dialihkan tanpa batas waktu atau dengan perjanjian jual putus, maka hak ciptanya beralih kepada penciptanya pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun, hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta. Yang mana buku merupakan ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (terdapat dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a).

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 44 ayat 1 huruf a), keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan (huruf b), ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan (huruf c), pertunjukan/pementasan yang tidak dipungut bayaran apapun sepanjang tidak merugikan pencipta (huruf d). Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 46 ayat 1) tetapi penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup seluruh atau sebagian yang substansial dari buku atau notasi music (Pasal 46 ayat 2 huruf b).

Masa berlaku hak ekonomi dalam suatu hak cipta atas ciptaan buku adalah berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia, hal ini tercantum dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014.

Sarana penggandaan buku dan *e-book* melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁴ Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”).

⁵⁴ <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/> diakses pada tanggal 18 mei 2022, pukul 11.43